



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 71/ PID.Sus/ 2013/ PN –SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BAYU RUSLI Alias BADAGA;

Tempat Lahir : Gita;

Umur/ Tgl Lahir : 18 Tahun/ 3 Juni 1995;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangasaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Gitra Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polisi Resort Kota Tidore sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soasio sejak tanggal 05 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu No. 71/Pen.Pid/2013/PN.Ss tertanggal 14 November 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa BAYU RUSLY Alias BADAGA;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 71/Pen.Pid/2013/PN.Ss tertanggal 14 November 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Soasiu No. B-683/S.2.11/Euh.3/11/2013, tertanggal 13 November 2013, yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasiu pada tanggal 14 November 2013;
4. Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-062/SOASIO/11/2013;
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa;
6. Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum;
7. Telah mendengar permohonan Terdakwa;
8. Telah mempertimbangkan Alat Bukti lain serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: No. Reg.Perkara: PDM-062/SOASIO/11/2013, tertanggal 11 November 2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa BAYU RUSLI Alias BADAGA, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira jam 16.00 WIT setidaknya pada waktu dalam bulan September Tahun 2013, bertempat di atas jalan umum Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Darah Hukum Pengadilan Negeri Soasiu, *Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat*, perbuatan mana Terdakwa lakukan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas saksi SUKUR NA'BUD yang mengendarai sepeda motor jenis GL Max ssambil memboncengi SUBHAN ABDUL KARIM sementara melintas jalan umum Gita Raja tiba-tiba muncul Terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor FIZR melaju dengan kecepatan tinggi keluar dari jalan lorong menuju jalan umum Gita Raja langsung membelokan sepeda motornya tanpa mengurangi kecepatan, melihat terdakwa, korban lalu mencoba menghindar akan tetapi tidak terelakan lagi sehingga langsung terjadi tabrakan antara korban dan terdakwa, hingga saksi SUKUR NA'BUD dan Saksi SUBHAN KARIM terjatuh dan mengalami luka;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor VER/01/IX/2013 tanggal 13 September 2013 atara nama SUKUR NA'BUD, disimpulkan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun pada tanggal 25 September 2013, pukul sebelas lewat tiga puluh menit. Pada pemeriksaan didapatkan empat buah luka lecet geser, satu buah luka sobek dan satu buah patah tulang, luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul. Luka ini menimbulkan halangan dalam pekerjaan atau aktivitas dan memerlukan penanganan khusus, sementara hasil visum untuk SUBHAN ABDUL KARIM Nomor VER/02/IX/2013 tanggal 22 September 2013, disimpulkan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki pada tanggal dua puluh satu september 2013 pukul 11.00 WIT. Pada pemeriksaan didapatkan dua buah luka lecet geser dan satu luka memar. Luka tersebut sesuai perlukaan akibat trauma tumpul. Luka ini tidak menimbulkan halangan dan pekerjaan atau aktivitas dan tidak memerlukan penanganan khusus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa BAYU RUSLI Alias BADAGA, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira jam 16.00 WIT setidaknya pada waktu dalam bulan September Tahun 2013, bertempat di atas jalan umum Desa Gita Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Darah Hukum Pengadilan Negeri Soasiu, *Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan*, perbuatan mana Terdakwa lakukan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas saksi SUKUR NA'BUD yang mengendarai sepeda motor jenis GL Max ssambil memboncengi SUBHAN ABDUL KARIM sementara melintas jalan umum Gita Raja tiba-tiba muncul Terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor FIZR melaju dengan kecepatan tinggi keluar dari jalan lorong menuju jalan umum Gita Raja langsung membelokan sepeda motornya tanpa mengurangi kecepatan, melihat terdakwa, korban lalu mencoba menghindar akan tetapi tidak terelakan lagi sehingga langsung terjadi tabrakan antara korban dan terdakwa, hingga saksi SUKUR NA'BUD dan Saksi SUBHAN KARIM terjatuh dan mengalami luka;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor VER/01/IX/2013 tanggal 13 September 2013 atara nama SUKUR NA'BUD, disimpulkan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun pada tanggal 25 September 2013, pukul sebelas lewat tiga puluh menit. Pada pemeriksaan didapatkan empat buah luka lecet geser, satu buah luka sobek dan satu buah patah tulang, luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul. Luka ini menimbulkan halangan dalam pekerjaan atau aktivitas dan memerlukan penanganan khusus, sementara hasil visum untuk SUBHAN ABDUL KARIM Nomor VER/02/IX/2013 tanggal 22 September 2013, disimpulkan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki pada tanggal dua puluh satu september 2013 pukul 11.00 WIT. Pada pemeriksaan didapatkan dua buah luka lecet geser dan satu luka memar. Luka tersebut sesuai perlukaan akibat trauma tumpul. Luka ini tidak menimbulkan halangan dan pekerjaan atau aktivitas dan tidak memerlukan penanganan khusus;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor FIZR tanpa nomor polisi warna kuning dengan no rangka:MH34N500K2K764858 dan no.mesin AW14442552;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max warna hitam tanpa nomor polisi dengan no.rangka: MH1VAB133K026428 dengan no.mesin: VABEE1026108;
- 1 (satu) lembar STNK an. ADE ABD.KARIM;

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dan saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SUKUR NA'BUD:**

- Bahwa Saksi mengerti hidapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa BAYU RUSLI Alias BADAGA dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi bersama Saudara SUBHAN ABDUL KARIM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di jalan umum Gita Raja Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Saksi mengendarai sepeda motor dengan memboncengi Saudara SUBHAN ABDUL KARIM dengan tujuan dari Bale ke Gita untuk membeli minyak tanah, sekembalinya dari membeli minyak tanah saat itu tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor dari lorong/gang menuju jalan umum Gita Raja dan langsung membelokan sepeda motornya tanpa mengurangi kecepatan, melihat sepeda motor tersebut Saksi berusaha menghindar namun kecepatan sepeda motor Terdakwa yang tinggi sehingga kecelakaan tidak dapat terelakan lagi;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi terjatuh disebelah kiri jalan dan langsung pingsang, Saksipun mengalami patah tulang pada tangan kanan, pada tangan kiri mengalami pembengkakan, telinga, mata kiri dan lutut mengalami luka yang mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi dirawat di Puskesmas Talaga Mori;
- Bahwa pada waktu Saksi menggunakan sepeda motor GL Max warna hitam sedangkan Saksi tidak tahu Terdakwa mengendarai sepeda motor apa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi telah melakukan perdamaian serta menanggung semua biaya pengobatan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUWANDI YAKIN:

- Bahwa Saksi mengerti hidapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang Saksi mengaku tidak mengenalinya;
- Bahwa yang menjadi korban 2 (dua) orang namun Saksi mengaku tidak mengetahui nama mereka sedangkan yang menabrak adalah Terdakwa BAYU RUSLI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di jalan umum Gita Raja Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tabrakan tersebut namun Saksi mengetahui tabrakan tersebut bermula dari Saksi sedang membagi BLSM kepada masyarakat yang dilakukan di Kantor Desa Gita, tiba-tiba Saksi mendengar bunyi tabrakan yang keras lalu Saksipun keluar dari Kantor Desa menuju tempat kejadian itu, sampai di tempat kejadian itu Saksi melihat Korban yang mengedari sepeda motor GL Max sudah terjatuh dipinggir jalan sedangkan orang yang boncengi oleh Korban dalam posisi sudah berdiri bagitu pula Terdakwa yang dalam posisi berdiri. Melihat keadaan Korban tersebut Saksi bersama dengan warga kemudian mengangkat korban ke mobil untuk dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka di bagian hidung dan tangan yang mengeluarkan darah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan 1 (satu) keterangan Saksi atas nama GAFUR YATIM yang mana Saksi-tersebut telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan jarak serta jauh tempat tinggalnya, dimana Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan antara sepeda dengan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di jalan umum Gita Raja Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Saksi sedang duduk di rumah makan milik Saksi sendiri sambil minum minuman dingin, dimana sebelumnya Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam gang/lorong yang berada di samping warung saya, tidak lama kemudian Terdakwa kembali keluar dari gang/lorong (timur ke barat), saat Terdakwa masuk di atas jalan raya dengan maksud hendak membelok ke kanan (utara) tiba-tiba dari arah utara ke selatan melintasi sepeda motor hingga terjadilah kecelakaan atau tabrakan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sebelum melintasi jalan ia tidak menghentikan sepeda motornya guna untuk memperhatikan arus lalu lintas yang ada pada saat itu dan menurut Saksi kecepatan sepeda motor Terdakwa sangat tinggi;
- Bahwa arus lalu lintas saat itu sepi;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor FIZR wana kuning sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban adalah sepeda motor GL Max warna hitam;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dimana Saksi melihat darah keluar dari telinga dan hidung dan korban sempat dibawa ke Puskesmas Talaga Mori selanjutnya di pindahkan ke Puskesmas Payahe dimana Saksi sempat mendengar Korban mengalami patah tulang pada tangan dan akhirnya dirujuk RS Ternate;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dipersidangan telah pula dihadapkan Saksi menurut ketentuan Pasal 171 KUHAP huruf a. hanya didengar keterangannya tanpa dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHAN ABDUL KARIM:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa BAYU RUSLI Alias BADAGA dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban bersama Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di jalan umum Gita Raja Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dibonceng oleh Saksi Korban kami Dari Bale hendak ke Gita Raja Kecamatan Oba Kora Tidore Kepulauan untuk membeli minyak tanah, sekelmbalnya dari membeli minyak tanah saat itu tiba-tiba muncul sepeda motor yang dari gang/lorong dan langsung melintas jalan dengan kecepatan tinggi sehingga terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa pada waktu mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak menggunakan helm;
- Bahwa keluarga Terdakwa membantu mengabotkan selama Korban dirawat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pulah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa MUHAMMAD FAUZI ADE;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan karena terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor yang dikendari oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban SUKUR MA'BUD dan SUBHAN ABDUL KARIM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di jalan umum Gita Raja Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Terdakwa semula berada di Kantor Desa hendak pergi menggunakan sepeda motor untuk

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput bibi Terdakwa di rumahnya, kemudian saat Terdakwa keluar dari lorong/gang ke jalan raya sepeda motor Terdakwa ditabrak dari arah samping kanan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Korban yang datang dari Desa Gita menuju Desa Bale atau dari arah kanan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban mengalami luka pada hidung dan telinga hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa adapun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor FIZR tanpa nomor polisi warna hitam yang Terdakwa modifikasi menjadi warna kuning dan spidometer serta klakson tidak berfungsi lagi;
- Bahwa kecepatan saat Terdakwa mengendarai sepeda motor keluar dari gang kurang lebih 40 km/jam;
- Bahwa cuaca pada waktu kejadian cerah;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberi bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Korban menggunakan jalur kiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum masing-masing tertanggal 25 September 2013 dengan Nomor: VER.01/IX/2013 atas nama SUKUR NA'BUD, dan Nomor VER 02/IX/2013 atas nama SUBHAN ABDUL KARIM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfikar Umasangaji, Dokter pemeriksa pada UPTD. Puskesmas Tului Talaga Mori. Dengan hasil pemeriksaan masing-masing didapati:

1. SUKUR NA'BUD

KEADAAN UMUM:

- a. Kesadaran : Sadar;
- b. Denyut nadi : delapan puluh kali permenit;
- c. Pernapasan : dua puluh empat permenit;
- d. Tekanan darah : seratus dua puluh perdelapan puluh milimeter air raksa;
- e. Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius;
- f. Pakaian : hanya memakai celana pendek kain warna biru. Pakaian yang dikenakan ini;
- g. Tinggi badan : seratus lima puluh sembilan centimeter;
- h. Berat badan : lima puluh empat kilo gram;
- i. Ciri khusus : tidak ada ciri khusus;

FAKTA DARI KELAINAN FISIK:

- a. Bagian Luar Tubuh:
 1. kepala : tidak ada kelainan;
 2. leher : tidak ada kelainan;
 3. bahu : tidak ada kelainan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. dada : tidak ada kelainan;
 5. punggung : tidak ada kelainan;
 6. perut : tidak ada kelainan;
 7. bokong : tidak ada kelainan;
 8. dubur : tidak ada kelainan;
 9. anggota gerak : terdapat empat buah luka lecet geser. Luka pertama pada bagian siku kiri dengan ukuran dua belas centimeter, berjarak tiga puluh tujuh centimeter dari garis bahu dan lima centimeter dari garis tonjolan siku luar. Bentuk luka lonjong dengan batas tegas. Luka kedua dengan tiga kali tiga centimeter pada pergelangan tangan kiri berbentuk oval dengan dengan batas tegas. Luka ketiga di lutut kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter, berbentuk oval dan batas tegas. Luka keempat di lutut kanan ukuran tiga kali tiga centimeter berbentuk oval dan batas tegas;
- b. Bagian Tubuh Tertentu:
1. Muka : terdapat dua luka lecet geser. Luka pertama di dahi kiri ukuran lima centimeter kali empat centimeter dengan jarak dua puluh dua centimeter dari garis tengah tubuh. Luka kedua ukuran sembilan centimeter kali lima centimeter dengan jarak dua puluh lima centimeter kali satu centimeter di bawah sudut mata kiri. Tampak bekas dua bekas jahitan pada luka;
 2. Mata : tidak ada kelainan;
 3. Hidung : tidak ada kelainan;
 4. Telinga : tidak ada kelainan;
 5. Mulut : tidak ada kelainan;
 6. Gigi geligi : tidak ada kelainan;
 7. Alat kelamin : tidak ada kelainan;

FAKTA DARI TULANG-TULANG:

1. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan;
2. Tulang belakang : tidak ada kelainan;
3. Tulang dada : tidak ada kelainan;
4. Tulang panggul : tidak ada kelainan;
5. Tulang anggota gerak : patah tertutup pada tulang pergelangan tangan kanan tampak bengkak di pergelangan tangan kanan;

PEMERIKSAAN PENUNJANG:

1. Konsul obgyn : tidak dilakukan;
2. Konsul psikiatri : tidak dilakukan

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut penyidik berumur tujuh belas tahun pada tanggal dua puluh lima september dua ribu tiga belas, pukul sebelas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Timur. Pada pemeriksaan didapatkan empat buah luka lecet geser, satu buah luka sobek, satu buah patah tulang. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat dari trauma tumpul. Luka ini menimbulkan halangan dalam pekerjaan atau aktivitas dan memerlukan penanganan khusus;

2. SUBHAN ABDUL KARIM

KEADAAN UMUM:

- a. Kesadaran : Sadar;
- b. Denyut nadi : empat puluh delapan kali permenit;
- c. Pernapasan : dua puluh empat permenit;

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tekanan darah : seratus dua puluh pertuju puluh milimeter air raksa;
- e. Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celsius;
- f. Pakaian : baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan "surfing" dan celana pendek kain warna biru. Pakaian yang dikenakan ini berbeda dengan pakaian yang dikenakan pada waktu kejadian;
- g. Tinggi badan : seratus empat puluh dua sembilan centimeter;
- h. Berat badan : empat puluh empat kilo gram;
- i. Ciri khusus : tidak ada ciri khusus;

FAKTA DARI KELAINAN FISIK:

- a. Bagian Luar Tubuh:
 1. kepala : tidak ada kelainan;
 2. leher : tidak ada kelainan;
 3. bahu : tidak ada kelainan;
 4. dada : tidak ada kelainan;
 5. punggung : tidak ada kelainan;
 6. perut : tidak ada kelainan;
 7. bokong : tidak ada kelainan;
 8. dubur : tidak ada kelainan;
 9. anggota gerak : terdapat dua buah luka lecet geser pada bagian punggung kaki kiri sebelah kanan. Luka pertama dengan ukuran dua kali dua centimeter dan satu centimeter dari garis sejajar tonjolan siku luar. Bentuk luka agak oval dengan batas-batas tegas. Luka kedua dengan ukuran satu kali satu centimeter, bentuk oval dengan diameter tiga centimeter kali empat centimeter;
- b. Bagian Tubuh Tertentu:
 1. Muka : tidak ada kelainan;
 2. Mata : tidak ada kelainan;
 3. Hidung : tidak ada kelainan;
 4. Telinga : tidak ada kelainan;
 5. Mulut : tidak ada kelainan;
 6. Gigi geligi : tidak ada kelainan;
 7. Alat kelamin : tidak ada kelainan;

FAKTA DARI TULANG-TULANG:

1. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan;
2. Tulang belakang : tidak ada kelainan;
3. Tulang dada : tidak ada kelainan;
4. Tulang panggul : tidak ada kelainan;
5. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan;

PEMERIKSAAN PENUNJANG:

1. Konsul obgyn : tidak dilakukan;
2. Konsul psikiatri : tidak dilakukan

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut penyidik berumur tiga belas tahun pada tanggal dua puluh satu september dua ribu tiga belas, pukul sebelas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Timur. Pada pemeriksaan didapatkan dua buah luka lucet geser, satu buah luka memar. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat dari trauma tumpul. Luka ini menimbulkan halangan dalam pekerjaan atau aktivitas dan memerlukan penanganan khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti dan seksama Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-062/SOASIO/11/2013 tertanggal 28 Januari 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU RUSLI Alias BADAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAYU RUSLI Alias BADAGA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor FIZR tanpa nomor polisi warna kuning dengan nomor rangka: MH34N500K2K764858 dan nomor mesin AW14442552;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. ANI HANAFI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1VAB133K026428 dengan nomor mesin: VABEE1026108; dan
- 1 (satu) lembar STNK an. ADE ABD.KARIM

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. ADE ABDUL KARIM;

4. Membebaskan Terdakwa BAYU RUSLI Alias BADAGA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pebelaan atau permohonan keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segalah sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang cukup termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta persidangan tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu **PRIMAIR** melanggar **Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan **SUBSIDAIR** melanggar **Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dari Dakwaan dimaksud maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan bilamana Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan bila mana Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**
3. **Karena Kelalaiannya;**
4. **Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Setiap Orang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Setiap Orang, bahwa Setiap Orang *adalah perseorangan atau korporasi*. Pengertian mana ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Setiap Orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menunjuk kepada subjek hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap Orang” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang- Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa BAYU RUSLI Alias BADAGA, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, Unsur Setiap Orang juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau tidak, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang lain yang menyertai Unsur Setiap Orang tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa pengertian kendaraan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah sebuah sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor dan tidak bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor dalam ketentuan tersebut diatas memberi pengertian bahwa Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di jalan umum Gita Raja Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan Terdakwa telah mengendarai sepeda motor FIZ R warna kuning keluar dari lorong/gang (arah Timur ke Barat) menuju jalan umum Gita Raja dan langsung membelokan sepeda motornya ke arah Utara, tiba-tiba dari arah utara ke selatan melintasi sepeda motor yang dikendarai Korban hingga terjadilah kecelakaan atau tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Saksi serta Terdakwa telah pula membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZR warna kuning tanpa nomor polisi dengan no rangka:MH34N500K2K764858 dan no.mesin AW14442552, adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha FIZR warna kuning tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH34N500K2K764858 dan nomor mesin AW14442552 adalah jenis kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin adalah termasuk dalam kategori kendaraan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sehingga dengan demikian Unsur Mengendarai Sepeda Motor telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad. 3. Karena Kelalaiannya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Karena Kelalaian dalam Pasal ini adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuai keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa hari Senin tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di jalan umum Gita Raja Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor keluar dari lorong/gang (arah Timur ke Barat) menuju jalan umum Gita Raja dan langsung membelokan sepeda motornya ke arah Utara dengan kecepatan 40 km/jam, tiba-tiba dari arah utara ke selatan atau dari arah Desa Gita menuju Desa Bale melintas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban bersama Saksi SUBHAN ABDUL KARIM, melihat sepeda motor Terdakwa yang secara tiba-tiba keluar dari gang/lorong membuat Saksi Korban tidak dapat menghindari sehingga terjadilah tabrakan tersebut di mana sepeda motor Saksi Korban menabrak stang sepeda motor Terdakwa hingga membuat Saksi Korban dan Saksi SUBHAN ABDUL KARIM Terdajatu. Akibat dari tabrakan tersebut Saksi Korban mengalami patah tulang pada tangan kanan, pada tangan kiri mengalami pembengkakan, telinga, mata kiri serta lutut mengalami luka yang mengeluarkan darah, hingga Saksi Korban harus dirawat di Puskesmas Talaga Mori untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ternate sedangkan Saksi SUBHAN ABDUL KARIM hanya mengalami luka lecet pada kaki kananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui bahwa pada waktu mengendarai sepeda keluar dari gang/lorong, Terdakwa tidak lagi memperhatikan keadaan jalan umum dan langsung membelokan sepeda ke arah Utara dengan kecepatan tinggi, dan Terdakwa pada saat mengendarai sepeda sudah dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda keluar dari lorong/gang (arah Timur ke Barat) menuju jalan umum Gita Raja dan langsung masuk ke jalan umum dengan membelokan sepeda motornya ke arah Utara dengan kecepatan 40 km/jam dengan tergesa-gesa serta Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman keras sedangkan waktu-waktu yang sebagaimana disebutkan diatas adalah waktu-waktu dimana orang-orang masih melakukan aktifitas sehari-hari. Jalan gang/lorong yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor merupakan kategori jalan alternatif sebagai akses menuju jalan umum, jalan-jalan seperti itu pada umumnya terhalang oleh tembok bangunan maupun pepohonan sehingga jarak pandang seseorang akan terbatas, sehingga seharusnya Terdakwa sudah patut menduga bahwa dengan mengendarai sepeda motor dengan cara serta dalam kondisi dan keadaan tersebut akan berakibat pada

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan. Dalam hal ini, Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian unsur *Karena Kelalaiannya* telah terpenuhi atas diri Terdakwa secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka

Berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Korban Luka Berat adalah tidak dimaksudkan sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi Korban Luka Berat tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (*Delik Culpa*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persaidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Akibat dari tabrakan tersebut Saksi Korban SUKUR NA'BUD mengalami patah tulang pada tangan kanan, pada tangan kiri mengalami pembengkakan, telinga, mata kiri serta lutut mengalami luka yang mengeluarkan darah, hingga Saksi Korban SUKUR NA'BUD harus dirawat di Puskesmas Talaga Mori untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ternate sedangkan Saksi SUBHAN ABDUL KARIM hanya mengalami luka lecet pada kaki kananya;

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami Saksi Korban SUKUR MA'BUD dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum tertanggal 25 September 2013 dengan Nomor: VER.01/IX/2013 atas nama SUKUR NA'BUD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfikar Umasangaji, Dokter pemeriksa pada UPTD. Puskesmas Tului Talaga Mori. Dengan hasil pemeriksaan masing-masing didapati:

KEADAAN UMUM:

- a. Kesadaran : Sadar;
- b. Denyut nadi : delapan puluh kali permenit;
- c. Pernapasan : dua puluh empat permenit;
- d. Tekanan darah : seratus dua puluh perdelapan puluh milimeter air raksa;
- e. Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius;
- f. Pakaian : hanya memakai celana pendek kain warna biru. Pakaian yang dikenakan ini;
- g. Tinggi badan : seratus lima puluh sembilan centimeter;
- h. Berat badan : lima puluh empat kilo gram;
- i. Ciri khusus : tidak ada ciri khusus;

FAKTA DARI KELAINAN FISIK:

- a. Bagian Luar Tubuh:
 1. kepala : tidak ada kelainan;
 2. leher : tidak ada kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahu : tidak ada kelainan;
4. dada : tidak ada kelainan;
5. punggung : tidak ada kelainan;
6. perut : tidak ada kelainan;
7. bokong : tidak ada kelainan;
8. dubur : tidak ada kelainan;
9. anggota gerak : terdapat empat buah luka lecet geser. Luka pertama pada bagian siku kiri dengan ukuran dua belas centimeter, berjarak tiga puluh tujuh centimeter dari garis bahu dan lima centimeter dari garis tonjolan siku luar. Bentuk luka lonjong dengan batas tegas. Luka kedua dengan tiga kali tiga centimeter pada pergelangan tangan kiri berbentuk oval dengan batas tegas. Luka ketiga di lutut kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter, berbentuk oval dan batas tegas. Luka keempat di lutut kanan ukuran tiga kali tiga centimeter berbentuk oval dan batas tegas;

b. Bagian Tubuh Tertentu:

1. Muka : terdapat dua luka lecet geser. Luka pertama di dahi kiri ukuran lima centimeter kali empat centimeter dengan jarak dua puluh dua centimeter dari garis tengah tubuh. Luka kedua ukuran sembilan centimeter kali lima centimeter dengan jarak dua puluh lima centimeter kali satu centimeter di bawah sudut mata kiri. Tampak bekas dua bekas jahitan pada luka;
2. Mata : tidak ada kelainan;
3. Hidung : tidak ada kelainan;
4. Telinga : tidak ada kelainan;
5. Mulut : tidak ada kelainan;
6. Gigi geligi : tidak ada kelainan;
7. Alat kelamin : tidak ada kelainan;

FAKTA DARI TULANG-TULANG:

1. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan;
2. Tulang belakang : tidak ada kelainan;
3. Tulang dada : tidak ada kelainan;
4. Tulang panggul : tidak ada kelainan;
5. Tulang anggota gerak : patah tertutup pada tulang pergelangan tangan kanan tampak bengkak di pergelangan tangan kanan;

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut penyidik berumur tujuh belas tahun pada tanggal dua puluh lima september dua ribu tiga belas, pukul sebelas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Timur. Pada pemeriksaan didapatkan empat buah luka lecet geser, satu buah luka sobek, dan satu buah patah tulang. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat dari trauma tumpul. Luka ini menimbulkan halangan dalam pekerjaan atau aktivitas dan memerlukan penanganan khusus;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban tersebut bukanlah sesuatu yang disengaja atau dikehendaki akan tetapi luka-luka tersebut hanya merupakan akibat dari kurang kehati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor. Sedangkan terhadap luka

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa patah tulang pergelangan tangan kanan yang dialami Saksi Korban Majelis Hakim berpendapat bahwa patah tulang merupakan jenis luka yang membutuh perawatan yang intensif dan berkelanjutan dimana kondisi tulang tangan kanan telah mengalami pergeseran dari bentuk semula, dengan memperhatikan keadaan serta kondisi Saksi Korban di persidangan telah tampak bahwa Saksi Korban masih dalam keadaan sakit dan butuh perhatian khusus karena sewaktu-waktu atau dalam keadaan tertentu terjadi benturan maka berakibat pada kerapuan tulang serta rasa sakit yang berkepanjangan bagi Saksi Korban, serta luka tersebut telah menghalangi Saksi Korban dalam melanjutkan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya luka yang dialami oleh Saksi Korban digolongkan sebagai luka berat. Dengan demikian unsur menyebabkan Korban luka berat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum terhadap Terdakwa BAYU RUSLI Alias BADAGA telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa BAYU RUSLI Alias BADAGA dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengendarai Sepeda Motor Mengakibatkan Korban Luka Berat*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan oleh karenanya **unsur Setiap Orang** harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat karena tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat pecegahan dan pembinaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudahlah tepat, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat terhadap lamanya penjatuhan pidana yang dinilai berat, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana penjara labih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka serta patah tulang pada pergelangan tangan kanan Saksi Korban SUKUR NA'BUD;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor FIZR tanpa nomor polisi warna kuning dengan no rangka:MH34N500K2K764858 dan no.mesin AW14442552;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max warna hitam tanpa nomor polisi dengan no.rangka: MH1VAB133K026428 dengan no.mesin: VABEE1026108;
- 1 (satu) lembar STNK an. ADE ABD.KARIM;

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang milik orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana akan disebutkan dalam putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan jo Pasal 196 ayat (3) jo Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAYU RUSLI Alias BADAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengendarai Sepeda Motor Menyebabkan Korban Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU RUSLI Alias BADAGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa BAYU RUSLI Alias BADAGA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa BAYU RUSLI Alias BADAGA tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor FIZR tanpa nomor polisi warna kuning dengan nomor rangka: MH34N500K2K764858 dan nomor mesin AW14442552;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. ANI HANAFI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1VAB133K026428 dengan nomor mesin: VABEE1026108; dan
- 1 (satu) lembar STNK an. ADE ABD.KARIM
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. ADE ABDUL KARIM;6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 oleh kami **HATIHAH AVERIEN PADUWI, SH.** selaku Hakim Ketua, **IRWAN HAMID,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH dan **SATRIANY ALWI, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **DEDY UMAAYA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasiu dan dihadiri oleh **PUTRA ISKANDAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasiu dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

(IRWAN HAMID, SH.MH)

(SATRIANY ALWI, SH.MH)

HAKIM KETUA

(HATIHAJH AVERIEN PADUVA)

PENITERA PENGGANTI

(DEDY UMAAYA)